



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU MARDE HENDRAWAN ALIAS MAMIQ ERDE
Tempat lahir : Desa Darek, Lombok Tengah
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arya Banjar Getas Gang Ikan Mas Kel.
Tanjung Karang Permai Kec. Sekarbela Kota
Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Lalu Marde Hendrawan Alias Mamiq Erde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr



1. Menyatakan terdakwa LALU MARDE HENDRAWAN alias MAMIQ ERDE bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) obeng
 - 1 (satu) katapel
 - 1 (satu) kunci roda
 - 1 (satu) tas selempang warna biru
 - 1 (satu) jaket sweter warna hitam
 - sepasang sarung tangan warna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 2 (dua) gelang

Dikembalikan kepada saksi Nurul Aini alias Nurul
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LALU MARDE HENDRAWAN alias MAMIQ ERDE pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4 (empat) gelang emas dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi Nurul Aini (korban) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk



tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Nurul Aini dengan memanjat pagar halaman. Setelah tu terdakwa mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka sedikit, terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka grendel jendela. Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah namun saat itu masih ada pintu tengah yang menghalangi terdakwa sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci roda, namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Nurul Aini sehingga saksi Nurul Aini berteriak **"maling...."**. Karena pintu tengah sudah hampir terbuka, terdakwa lalu mendorongnya dan kemudian mengejar korban dan menyeret korban kedalam kamar serta mengancam korban dengan mengatakan **"jangan teriak, saya pukul kamu, kasar saya nanti, sekarang buka cincin dan gelangmu"** Karena ketakutan saksi Nurul Aini memberikan 2 (dua) cincin dan 4 (empat) gelang yang saat itu dipakainya kepada terdakwa. Terdakwa juga menanyakan tempat saksi Nurul Aini menyimpan uang namun saksi Nurul Aini mengatakan tidak ada uang. Setelah itu terdakwa kembali mengancam korban sambil mengacungkan kunci roda dengan mengatakan **"jangan teriak, kalau kamu teriak, besok saya akan balik dan bunuh kamu"**. Keesokan harinya terdakwa menjual salah satu cincin milik saksi Nurul Aini dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurul Aini mengalami kerugian sebesar Rp 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL AINI alias NURUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4.60 (empat koma enam) gram dan 4 (empat) gelang dengan berat masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita bertempat di rumah saksi di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saat saksi sedang tidur, saksi terbangun karena mendengar suara seperti ada orang yang membuka pintu;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke dapur dan melihat pintu samping sudah terbuka dan saat itu saksi melihat terdakwa di dekat gerbang samping;
- Bahwa karena ketahuan, terdakwa lalu mengejar saksi dan saksi lari masuk kedalam rumah dan mengunci pintu ruangan keluarga namun saat itu terdakwa berhasil merusak pintu tersebut dengan cara digoyang goyangkan dan setelah itu terdakwa menarik saksi kedalam kamar lalu menindih saksi diatas kasur sambil menodongkan sebuah besi ke leher saksi dan mengatakan ***"jangan teriak saya bunuh kamu, buka cincin sama gelangmu"***;
- Bahwa karena ketakutan saksi kemudian menyerahkan cincin dan gelang yang saat itu saksi pakai;
- Bahwa terdakwa juga menanyakan saksi tempat saksi menyimpan uang dan saksi mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa terdakwa juga mengancam saksi sambil mengacungkan kunci roda dengan mengatakan ***"jangan teriak, kalau kamu teriak, besok saya akan balik dan bunuh kamu"***. dan setelah itu terdakwa menyumpal mulut saksi dengan menggunakan kain namun saat itu saksi sempat menggigit tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari rumah dan karena melihat saksi juga keluar sambil berteriak rampok....rampok....rampok, terdakwa langsung lari melewati samping rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh tembok pembatas;
- Bahwa barang saksi berupa cincin adalah emas sedangkan gelang bukan emas namun saksi beli di Kota Mekah Arab Saudi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

2. Saksi **MUHAMMAD AMIN** alias **AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita saat saksi sedang tidur dirumah saksi di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, saksi terbangun karena mendengar ada orang yang berteriak rampok....rampok...rampok;
 - Bahwa saksi lalu keluar dari rumah dan mendapati ibu Nurul Aini berada di halaman rumahnya dan memberitahu saksi bahwa ia baru saja dirampok dan pelaku lari lewat samping rumahnya;
 - Bahwa setelah itu saksi dan beberapa warga mencoba mencari pelaku namun tidak ditemukan;
 - Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa menurut keterangan Ibu Nurul Aini adalah 2 (dua) cincin emas dan 4 (empat) gelang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar

3. Saksi **HUZNUL JAZULI FAHMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama beberapa rekan saksi dari Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Dusun Bale Luah Desa Darek kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penyelidikan sehubungan peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi pada Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita bertempat di rumah korban yang bernama Nurul Aini di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi pelaku dari peristiwa tersebut yaitu terdakwa sehingga saksi dan tim langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di lokasi tersebut dan mengambil 2 (dua) cincin emas dan 4 (empat) gelang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 cincin dan 2 gelang dibuang di kali bagek kembar yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 cincin emas dijual di daerah Ampenan dan 2 gelang masih terdakwa simpan
- Bahwa saat penangkapan saksi menemukan 2 obeng, 1 katapel, 1 kunci roda, sepasang sarung tangan dan 2 gelang emas didalam tas selempang warna biru yang digantung didalam kamar terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

4. Saksi I GEDE SUDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama beberapa rekan saksi dari Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Dusun Bale Luah Desa Darek kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penyelidikan sehubungan peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi pada Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita bertempat di rumah korban yang bernama Nurul Aini di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi pelaku dari peristiwa tersebut yaitu terdakwa sehingga saksi dan tim langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di lokasi tersebut dan mengambil 2 (dua) cincin emas dan 4 (empat) gelang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 cincin dan 2 gelang dibuang di kali bagek kembar yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan 1 cincin emas dijual di daerah Ampenan dan 2 gelang masih terdakwa simpan
- Bahwa saat penangkapan saksi menemukan 2 obeng, 1 katapel, 1 kunci roda, sepasang sarung tangan dan 2 gelang emas didalam tas selempang warna biru yang digantung didalam kamar terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) cincin dan 4 (empat) gelang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke halaman rumah korban dengan memanjat pagar halaman, setelah itu terdakwa mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka sedikit, terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka grendel jendela.
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam rumah namun saat itu masih ada pintu tengah yang menghalangi terdakwa sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci roda, namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh korban sehingga korban berteriak "maling....".
- Bahwa terdakwa lalu mendorong pintu tengah hingga terbuka dan mengejar korban dan setelah itu terdakwa menariknya kedalam kamar dan mengancam korban dengan mengatakan "**jangan teriak, saya pukul kamu, kasar saya nanti, sekarang buka cincin dan gelangmu**" dan korban langsung menyerahkan cincin dan gelangnya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga sempat menanyakan korban tempat menyimpan uang namun korban mengatakan tidak ada uang.
- Bahwa terdakwa kembali mengancam korban sambil mengacungkan kunci roda dengan mengatakan "**jangan teriak, kalau kamu teriak, besok saya akan balik dan bunuh kamu**". dan setelah itu terdakwa lari.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual salah satu cincin tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di Ampenan sedangkan 1 cincin lagi dan 2 gelang terdakwa buang karena bukan emas sedangkan gelang yang 2 masih tersimpan di dalam tas terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan selama 6 bulan dan dalam perkara pencurian selama 2 tahun 6 bulan

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) obeng
- 1 (satu) katapel
- 1 (satu) kunci roda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang warna biru
- 1 (satu) jaket sweter warna hitam
- sepasang sarung tangan warna abu abu
- 2 (dua) gelang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Nurul Aini alias Nurul di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan memanjat pagar halaman, setelah itu terdakwa mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka sedikit, terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka grendel jendela.
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam rumah namun saat itu masih ada pintu tengah yang menghalangi terdakwa sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci roda, namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Nurul Aini alias Nurul sehingga saksi Nurul Aini alias Nurul berteriak “maling...”.
- Bahwa terdakwa lalu mendorong pintu tengah hingga terbuka dan mengejar saksi Nurul Aini alias Nurul dan setelah itu terdakwa menariknya kedalam kamar dan mengancam saksi Nurul Aini alias Nurul dengan mengatakan **“jangan teriak, saya pukul kamu, kasar saya nanti, sekarang buka cincin dan gelangmu”**
- Bahwa karena ketakutan, saksi Nurul Aini alias Nurul langsung menyerahkan 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4.60 (empat koma enam) serta 4 (empat) gelang dengan berat masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga sempat menanyakan saksi Nurul Aini alias Nurul tempat menyimpan uang namun saksi Nurul Aini alias Nurul mengatakan tidak ada uang.
- Bahwa terdakwa kembali mengancam saksi Nurul Aini alias Nurul sambil mengacungkan kunci roda dengan mengatakan **“jangan teriak, kalau kamu teriak, besok saya akan balik dan bunuh kamu”**. dan setelah itu terdakwa lari.
- Bahwa setelah barang milik saksi Nurul Aini alias Nurul berada dalam penguasaan terdakwa keesokan harinya terdakwa menjual salah satu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di Ampenan sedangkan 1 cincin lagi dan 2 gelang terdakwa buang karena menurut terdakwa barang tersebut bukan emas sedangkan gelang yang 2 masih tersimpan di dalam tas terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurul Aini alias Nurul mengalami kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr



Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Nurul Aini alias Nurul di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan memanjat pagar halaman, setelah itu terdakwa mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka sedikit, terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka grendel jendela.
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam rumah namun saat itu masih ada pintu tengah yang menghalangi terdakwa sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci roda, namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Nurul Aini alias Nurul sehingga saksi Nurul Aini alias Nurul berteriak “maling...”.
- Bahwa terdakwa lalu mendorong pintu tengah hingga terbuka dan mengejar saksi Nurul Aini alias Nurul dan setelah itu terdakwa menariknya kedalam kamar dan mengancam saksi Nurul Aini alias Nurul dengan mengatakan **“jangan teriak, saya pukul kamu, kasar saya nanti, sekarang buka cincin dan gelangmu”**
- Bahwa karena ketakutan, saksi Nurul Aini alias Nurul langsung menyerahkan 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4.60 (empat koma enam) serta 4 (empat) gelang dengan berat masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga sempat menanyakan saksi Nurul Aini alias Nurul tempat menyimpan uang namun saksi Nurul Aini alias Nurul mengatakan tidak ada uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian diatas telah tergambar adanya perpindahan barang berupa 2 (dua) cincin emas dan 4 (empat) gelang milik saksi Nurul Aini alias Nurul kedalam penguasaan nyata terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa seluruhnya atau sebagian dan terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa barang berupa 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4.60 (empat koma enam) serta 4 (empat) gelang dengan berat masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram yang diambil terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita adalah milik saksi Nurul Aini alias Nurul dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurul Aini alias Nurul mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum artinya melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dan melawan hukum artinya secara tidak sah atau bertentangan dengan kehendak pemilik barang yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan, setelah berupa 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4.60 (empat koma enam) serta 4 (empat) gelang milik saksi Nurul Aini alias Nurul berada dalam penguasaan terdakwa, keesokan harinya terdakwa menjual salah satu cincin dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di Ampenan sedangkan 1 cincin lagi dan 2 gelang terdakwa buang karena menurut terdakwa barang tersebut bukan emas sedangkan gelang yang 2 masih tersimpan di dalam tas terdakwa. hal ini bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yang sesungguhnya yakni saksi Nurul Aini alias Nurul. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Mtr



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Nurul Aini alias Nurul di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan memanjat pagar halaman, setelah itu terdakwa mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka sedikit, terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka grendel jendela.
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam rumah namun saat itu masih ada pintu tengah yang menghalangi terdakwa sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci roda, namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Nurul Aini alias Nurul sehingga saksi Nurul Aini alias Nurul berteriak “maling....”.
- Bahwa terdakwa lalu mendorong pintu tengah hingga terbuka dan mengejar saksi Nurul Aini alias Nurul dan setelah itu terdakwa menariknya kedalam kamar dan mengancam saksi Nurul Aini alias Nurul dengan mengatakan **“jangan teriak, saya pukul kamu, kasar saya nanti, sekarang buka cincin dan gelangmu”**
- Bahwa karena ketakutan, saksi Nurul Aini alias Nurul langsung menyerahkan 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4.60 (empat koma enam) serta 4 (empat) gelang dengan berat masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga sempat menanyakan saksi Nurul Aini alias Nurul tempat menyimpan uang namun saksi Nurul Aini alias Nurul mengatakan tidak ada uang.
- Bahwa terdakwa kembali mengancam saksi Nurul Aini alias Nurul sambil mengacungkan kunci roda dengan mengatakan **“jangan teriak, kalau kamu teriak, besok saya akan balik dan bunuh kamu”**. dan setelah itu terdakwa lari.
- Bahwa dari uraian diatas telah tergambar adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nurul Aini alias Nurul.

Dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap



tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa mengambil 2 (dua) cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 4.60 (empat koma enam) serta 4 (empat) gelang milik saksi Nurul Aini alias Nurul dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wita di rumah saksi Nurul Aini alias Nurul di Lingkungan Bagik Kembar RT.01 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Dengan demikian unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) obeng, 1 (satu) katapel, 1 (satu) kunci roda, 1 (satu) tas selempang warna biru, 1 (satu) jaket sweter warna hitam, sepasang sarung tangan warna abu abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gelang yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Nurul Aini alias Nurul;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU MARDE HENDRAWAN ALIAS MAMIQ ERDE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) obeng
 - 1 (satu) katapel
 - 1 (satu) kunci roda
 - 1 (satu) tas selempang warna biru
 - 1 (satu) jaket sweter warna hitam
 - sepasang sarung tangan warna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 2 (dua) gelang

Dikembalikan kepada saksi Nurul Aini alias Nurul
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami Hiras Sitanggang, S.H.,MM. sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.

NIP. 19621231 198503 1 055